

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Allah telah menjadikan sesuatu di dunia ini berpasang-pasangan. Sesuai dengan pernyataan Allah Swt, dalam (Q.S Al-Dzariyat : 49).²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Swt”.³

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang di anugerahkan Allah Swt, kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syariat ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap manusia, yakni pandangan mata dan juga kemaluan (*farji*).⁴ Allah Swt berfirman dalam (Q.S An-Nur: 32).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ قُلِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya mu yang lelaki, dan hamba-hamba sahaya mu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memapukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.”⁵

Dengan adanya perkawinan akan membuat seseorang akan merasa tentram dan dapat berkasih sayang dengan pasangannya. Perasaan kasih

¹ Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 9.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Tt), hlm. 1057.

⁴ Ilham Abdullah, *Kado untuk Mempelai Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Yogyakarta: Absolut 2004), hlm. 90.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, *Op.Cit.*, hlm. 692.

sayang yang menyertai setiap diri manusia akan tersalurkan dengan baik sehingga tentramlah orang yang bersangkutan, demikian pula dengan pasangannya. Karena Agama Islam sangat menjaga kehormatan manusia. Cara yang di ridhai Allah untuk menjaga kehormatan manusia dengan cara pernikahan. Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan maksud dan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁶

Tujuan pernikahan adalah untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga adalah menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan formal, ibu dan bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi atau kepribadian sang putra putri itu sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 ayat 1 dijelaskan tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Keluarga sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tentram, seia-sekata, seiring sejalan, lunak hati / lapang dada, demokratis secara rendah hati dan penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan bukan egosentris, saling memiliki misi dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan meredam kegundahan / kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal shaleh.⁷

Namun fakta dimasyarakat tidak sedikit keluarga yang tidak harmonis, yang disebabkan faktor-faktor antara lain, faktor ekonomi, pendidikan, agama, dan lain-lain, sehingga berujung dengan perceraian. Untuk mengatasi masalah yang mempengaruhi ketidakharmonisan keluarga maka

⁶ Tihami, *Op.Cit.*, hlm. 8.

⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm.27.

sangat dibutuhkan upaya Kantor Urusan Agama untuk membawa kemashlahatan bagi umat manusia (masyarakat).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Agama di tingkat kecamatan. Ia menempati posisi sangat strategis dalam upaya pengembangan dan pembinaan kehidupan di masyarakat khususnya dalam pembentukan keluarga sakinah.⁸ Contohnya memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang tujuan perkawinan agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Bimbingan tersebut diberikan kepada seseorang yang akan menikah atau ketika sesudah menikah. Selain itu KUA melaksanakan penyuluhan-penyuluhan tentang keluarga sakinah dimasyarakat. Sehingga akan tercapainya kemashlahatan bagi umat manusia (masyarakat).

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia” dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut dengan *mashlahah*.⁹

Adapun *mashlahah* secara sederhana yaitu kemashlahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi orang perorang dan masyarakat, serta menghindari kemudharatan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorang dan masyarakat.¹⁰ Apabila dalam suatu perbuatan hukum (pekerjaan, amal) ditemukan *mashlahah* yang dapat dikembalikan kepada *nash* umum, maka menetapkan hukum berdasarkan *mashlahah* yang dikandungnya itu dinamakan dengan melakukan penalaran secara *mashlahah mursalah*.¹¹

⁸ Imam Syaukani, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2007), hlm. 3.

⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 345.

¹⁰ Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 63.

Misalnya upaya dalam pembentukan keluarga sakinah di daerah yang masih terjadi banyak perceraian, dalam hal itu maka perlu dibentuk upaya KUA dan tugas-tugasnya untuk mewujudkan keluarga sakinah berdasarkan pertimbangan *mashlahah mursalah*. Menurut sebagian besar masyarakat, upaya dan tugas-tugas KUA memiliki pengaruh besar dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. KUA menjadi sumber rujukan masyarakat untuk berkonsultasi sehingga lebih mudah dan efektif dalam mewujudkan keluarga sakinah dibandingkan dengan tidak adanya upaya KUA dan tugas-tugasnya. Dan ini merupakan suatu kemashlahatan bagi masyarakat.

Dari uraian diatas, bahwasanya setiap keluarga pasti mendambakan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah. Namun faktanya dimasyarakat masih terdapat banyak kasus-kasus perceraian khususnya di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, maka upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan sangat diperlukan untuk mewujudkan kemashlahatan bagi masyarakat dalam pembentukan keluarga yang tenang tenteram dan bahagia. Oleh karena itu penyusun ingin meneliti lebih jauh tentang upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dalam pembentukan keluarga sakinah dan bagaimana aspek *mashlahah mursalah* terhadap upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan yang berjudul “UPAYA KUA DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH” (Studi Kasus di KUA Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini terfokus pada “upaya KUA dalam pembentukan keluarga sakinah perspektif mashlahah mursalah (Studi Kasus di KUA Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan)”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan mashlahah mursalah terhadap upaya Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan ?
2. Bagaimana upaya Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebgai berikut :

1. Untuk mengetahui tinjauan mashlahah mursalah terhadap upaya Kantor Urusan Agama di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dalam pembentukan keluarga sakinah
2. Untuk menjelaskan upaya Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitiannya adalah :

1. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang keilmuan dalam pengembangan disiplin ilmu hukum serta membuka wawasan yang luas khususnya pada bidang hukum keluarga Islam.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, diskusi, rujukan bagi pengambil kebijakan betapa pentingnya upaya Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah perspektif *mashlahah mursalah*, sehingga dapat dijadikan sarana untuk memperkaya *hasanah* keilmuan dan sekaligus untuk bahan kajian penelitian lebih lanjut.

F. Tinjauan Kepustakaan

Dalam bagian ini akan dikemukakan beberapa hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Muhammad Zen

Judul penelitiannya adalah “Upaya Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah upaya yang dilakukan KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Kampar Timur sudah berjalan dengan baik dan ditinjau dari hukum Islam sudah berjalan dengan syari’at Islam. Hanya ada beberapa hal yang perlu dibenahi.

2. Muhammad Sholihin Aziz

Judul penelitiannya adalah “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Giriharjo Kecamatan Panggan Kabupaten Gunung Kidul”. Dapat diambil kesimpulan dalam skripsi ini bahwa peran KUA dalam membentuk keluarga sakinah secara tidak langsung mempunyai posisi yang penting sehingga mampu mengendalikan situasi dan kondisi masyarakat di Desa Giriharjo. Peran KUA di Desa Giriharjo yaitu: *pertama*, meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan nikah dan rujuk. *Kedua*, mengembangkan keluarga sakinah. *Ketiga*, pencapaian keluarga sakinah. Analisis hukum Islam terhadap peran KUA, bahwa peran KUA memiliki manfaat dan tidak keluar dari Hukum Islam.

3. Khusnul Chotimah

Judul penelitiannya adalah “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Dalam Membina Keluarga Sakinah”. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa peran BP4 Kota Salatiga dalam membentuk keluarga SAMAWA adalah dengan cara memberikan penataran atau penyuluhan pra nikah dan pasca nikah. Metode KUA dalam memberikan nasehat kepada *klien* yaitu dengan cara mediasi. Jika tidak berhasil KUA menyerahkan surat pengantar ke Pengadilan Agama. Faktor penghambat program kerja BP4 antara lain masyarakat masih banyak belum tahu jasa BP4, masih lemahnya

koordinasi BP4 dengan instansi pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan.

4. Badru Tamam

Judul penelitiannya adalah “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah Dibawah Tangan”, kesimpulan dari skripsi ini yaitu peran KUA dalam meminimalisir nikah dibawah tangan yang *pertama*, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, terutama ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian. *Kedua*, melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang keluarga bahagia. *Ketiga*, saling bekerja sama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap Desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah).

Adapun perbedaan penelitian dengan skripsi-skripsi yang diatas dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis yaitu: *Pertama*, lokasi tempat penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda. Penulis melakukan penelitian di KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan. Dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan bahwa belum ada sebelumnya yang penelitian di KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan tentang keluarga sakinah. *Kedua*, masalah pokok yang diteliti oleh penulis berbeda dengan peneliti sebelumnya. Masalah pokok penelitian yang penulis lakukan adalah meninjau *mashlahah mursalah* terhadap upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dalam pembentukan keluarga sakinah baik pra nikah maupun pasca nikah dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan KUA terkait kemashlahatan masyarakat dalam pembentukan keluarga sakinah.

G. Kerangka Pemikiran

Mashlahah mursalah merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah*. *Mashlahah* (مصلحة) berasal dari kata (صلح) dengan penambahan “alif” diawalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk” atau

“rusak”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata shalah (صلاح), yaitu manfaat atau “terlepas dari padanya kerusakan”.¹²

Dalam bahasa Arab, kata *mashlahah* selain merupakan bentuk *mashdar* juga merupakan *ism*, yang bentuk jamak-nya adalah *masalih*. Dalam Kamus Lisan Al’Arab disebutkan bahwa *al-mashlahah*, *al-shalah* wa *al-mashlahah* *wahidat al-masalih* (*al-mashlahah*, *al-salah*,: dan *mashlahah* berarti kebaikan, dan ia merupakan bentuk tunggal dari kata *masalih*). Makna *alsalah* (kebaikan) merupakan kebalikan dari kata *alfasad* (kerusakan). Jadi, kata *mashlahah* adalah bentuk tunggal dari kata *mashalih* dan menurut istilah ialah mencari *mashlahat*, memandang *mashlahah* atau baik, mendapatkan *mashlahat* / kebaikan.¹³

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dengan begitu *mashlahah* itu mempunyai dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemashlahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.¹⁴ Sedangkan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa *mashlahah* artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Sedangkan kata “kemashlahatan” berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.¹⁵

Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata “keluarga” dan “sakinah” adapun yang dimaksud dengan keluarga menurut Soelaeman dijelaskan dalam bukunya “Pendidikan Dalam Keluarga”, keluarga merupakan unit, terdiri dari beberapa orang yang masing-masing mempunyai kedudukan dan peranan tertentu. Keluarga itu dibina oleh sepasang manusia yang telah sepakat untuk mengarungi hidup bersama dengan tulus dan setia, didasari keyakinan yang dikukuhkan melalui pernikahan, dipateri dengan kasih sayang, ditujukan saling melengkapi dalam menuju ridha Allah Swt.¹⁶

¹² Amir Syarifudin., *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 344.

¹³ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 128.

¹⁴ Amir Syarifudin., *Op. Cit*, hlm. 345.

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.

¹⁶ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam, (study terhadap pasangan yang berhasil mempertahankan keutuhan perkawinan dikota Padang)*, (Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 19.

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan guna mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dalam pembentukan keluarga sakinah. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan dilangsungkan dengan membaca, menelaah, atau memeriksa bahan-bahan untuk dijadikan kepustakaan yang terdapat disuatu perpustakaan.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah *deskriptif analitik*, penelitian menjelaskan langsung bagaimana realitas upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dalam pembentukan keluarga sakinah baik bimbingan pra nikah atau pasca nikah dan penyuluhan-penyuluhan tentang keluarga sakinah yang bertujuan agar terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

3. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan ini terdiri dari data primer dan sekunder yaitu :

- a. Data primer, yaitu data diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengumpulan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer penelitian ini diperoleh dari observasi, dan wawancara, dengan kepala dan staf KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, tokoh agama, kepala Desa yang berada di wilayah Kecamatan tersebut dan masyarakat yang hadir dalam penyuluhan dari KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.

¹⁷ Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2013), hlm. 7.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumentasi dan arsip-arsip resmi yang terkait dengan hal-hal penelitian.¹⁸

4. Obyek dan Subyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dalam pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah. Subyek penelitian ini adalah petugas BP4, petugas KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan, dan sebagian warga masyarakat di Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik penelitian agar diperoleh data yang akurat dan valid. Teknik pengumpulan data tersebut yaitu :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah proses berinteraksi yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih, dimana kedua belah pihak yang terlibat memiliki hak yang sama dalam bertanya dan menjawab.¹⁹ Penyusun melakukan wawancara secara langsung dengan kepala dan staf KUA Kecamatan Cigandamekar, tokoh agama, kepala Desa yang berada di wilayah Kecamatan tersebut, dan masyarakat yang hadir dalam penyuluhan dari KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling lazim dipakai dalam penelitian kualitatif. Fokus perhatian paling esensial dari peneliti kualitatif adalah pemahaman dan kemampuannya dalam membuat makna atas suatu kejadian atau

¹⁸ Sanapiah Faisal dan Mulyadi Guntur Wadeso, *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, (Surabaya: Usana Offset Printing, 1982), hlm. 36.

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups: Sebagai Instrumen Penggalian Data Kualitatif*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 27.

fenomena pada situasi yang tampak.²⁰ Peneliti melakukan pengamatan langsung ke obyek penelitian untuk melihat dari dekat yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cigandamekar dalam upaya pembentukan keluarga sakinah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian dan dokumen resmi.²¹ Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh adalah berupa rekaman, foto, catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dalam pembentukan keluarga sakinah.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data kualitatif berarti menarik sebuah makna dari serangkaian data mentah menjadi sebuah interpretasi dari serangkaian peneliti dimana interpretasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.²² Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Menginventarisir data, yaitu pengumpulan data penelitian
- b. Klasifikasi data, yaitu melakukan kualifikasi data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian
- c. Menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan dan menguraikan fakta yang ditemukan untuk mengetahui sekaligus menyimpulkan bagaimana realitas upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dalam pembentukan keluarga sakinah.

²⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 122.

²¹ Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 1992), hlm. 89.

²² Haris Herdiansyah, *Op. Cit.*, hlm. 351.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab. Hal ini dimaksudkan agar lebih memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* berisi tentang pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral komprehensif dengan memuat : latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab *kedua* berisi kerangka teori, tinjauan umum tentang keluarga sakinah, Kantor Urusan Agama, dan Mashlahah Mursalah. Hal tersebut dipaparkan agar nantinya dapat menjadi rujukan dalam analisis bab selanjutnya.

Bab *ketiga* berisi gambaran umum tentang Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dan upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dalam pembentukan keluarga sakinah.

Bab *keempat* berisi analisis peneliti terhadap data yang diperoleh dilapangan. Analisis terhadap upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dalam pembentukan keluarga sakinah dan analisis mashlahah mursalah terhadap upaya KUA Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan dalam pembentukan keluarga sakinah.

Bab *kelima* merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran.

